BAB II
METODOLOGI DAN DESKRIPSI SUBJEK PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau fenomena tertentu. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi dan pemahaman makna, dengan proses penelitian yang dilakukan dalam secara alamiah serta melibatkan analisis data secara induktif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan mendalam berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Sementara itu menurut Neuman (2014), penelitian dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran rinci dan akurat mengenai suatu kondisi sosial, termasuk pola proses yang terjadi di dalamnya. Penelitian ini tidak hanya memaparkan fenomena secara apa adanya, tetapi juga memberikan analisis mendalam terhadap temuan penelitian.

Alasan penulis memilih pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan pendidikan pemilih kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman. Pendekatan kualitatif digunakan agar penulis dapat memahami secara mendalam proses, bentuk kegiatan, serta pengalaman para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan pemilih tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan fakta yang terjadi di lapangan, tetapi juga menginterpretasikan dinamika pendidikan pemilih.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memperoleh data yang mendalam dari berbagai informan yang dipilih sesuai dengan fokus dan rumusan masalah penelitian. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pihak KPU DIY yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan pemilih, serta penyandang disabilitas yang menjadi peserta kegiatan pendidikan pemilih. Pengalaman dan pemahaman tersebut menjadi sumber utama dalam memperoleh informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, serta manfaat pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penulis berupaya membangun

kesamaan pemahaman dengan informan melalui proses wawancara yang terbuka dan mendalam agar dapat memahami makna yang diberikan informan terhadap pengalaman mereka. Kesamaan pemahaman tersebut diperlukan untuk membantu penulis mendeskripsikan realitas yang dialami dan dipahami oleh informan secara lebih akurat. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU DIY kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman pada tahun 2025.

B. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pendidikan pemilih di KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya pada Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Informan dalam penelitian menggunakan informan kunci yaitu Sri Surani S.P. (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia), Beliau dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pendidikan pemilih. Berdasarkan informasi dari informan lain, Sri Surani, S.P. atau biasanya dipanggil Bu Rani merupakan orang paling memahami tentang pendidikan pemilih secara mendalam.

Adapun para informan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sri Surani, S.P. (Anggota Ketua Komisioner sekaligus Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia)
b. Mbak Dita (Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama)
c. Fitri Hartati (Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama)
d. Mbak Clara (Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama)
e. Bapak Ajiwan (Peserta pendidikan pemilih dari SIGAB)

Informan pertama adalah Sri Surani, S.P. (Anggota Ketua sekaligus Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia) dipilih karena memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan serta menentukan strategi pelaksanaan pendidikan pemilih. Selain itu, beliau juga berperan langsung sebagai pengambil keputusan dan penanggung jawab utama dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih di KPU DIY. Lalu informan

selanjutnya yaitu Mbak Dita, Fitri Hartati dan Mbak Clara (Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama) terlibat langsung dalam pelaksanaan teknis kegiatan yaitu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan.

Informan berikutnya yaitu dari pihak SIGAB Indonesia yang dipilih karena sebagai partner atau kerja sama pelaksanaan program pendidikan pemilih dengan KPU DIY. Sri Surani merekomendasikan Ibu Ninik Heca sebagai perwakilan penyandang disabilitas. Namun informan dialihkan kepada Bapak Ajiwan sebagai informan pengganti yang mewakili perspektif penyandang disabilitas sesuai rekomendasi dari Ibu Ninik Heca. Informan dari SIGAB memberikan perspektif sebagai penerima program sehingga penulis dapat memahami pelaksanaan pendidikan pemilih dari sudut pandang kelompok sasaran.

Untuk melakukan wawancara dengan informan di atas, penulis menyiapkan pedoman pertanyaan yang sudah disesuaikan dengan data yang akan digali. Tentu saja, penulis tetap mengembangkan pertanyaan berdasarkan dinamika lapangan sehingga pertanyaan tersebut tidak sama persis dengan pertanyaan yang sudah disusun dalam operasionalisasi konsep. Secara metodis, dalam penelitian kualitatif, panduan pertanyaan tidak diposisikan sama seperti kuesioner pada penelitian kuantitatif, tetapi ia sebagai "titik berangkat" yang kemudian disesuaikan dengan dinamika lapangan ketika bertemu dengan setiap informan. Panduan pertanyaan akan dielaborasi dengan mengembangkan pertanyaan lanjutan untuk mendalami informasi yang diberikan oleh para informan. Kepada informan kunci, wawancara mendalam biasanya dilakukan terhadapnya oleh penulis.

C. Operasionalisasi Konsep

Berikut operasionalisasi konsep yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan konsep utama, yaitu pendidikan pemilih.

Tabel 1. Operasionalisasi Konsep

Rumusan Masalah	Konsep	Unsur	Pertanyaan
Bagaimana pelaksanaan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU DIY kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman tahun 2025?	Pendidikan pemilih dipahami sebagai suatu upaya menanamkan nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan kepada warga negara untuk peningkatan partisipasi, peningkatan literasi politik, dan peningkatan kerelawanan dengan prinsip segmentasi, orientasi kepada pemilih, kontekstual, partisipatif, dan berkesinambungan.	Penanaman nilai-nilai demokrasi	1. Apa saja nilai-nilai demokrasi yang disampaikan kepada penyandang disabilitas? 2. Bagaimana cara penyelenggaraan pendidikan pemilih KPU DIY dapat menanamkan nilai-nilai demokrasi?
		Penanaman nilai-nilai kepemiluan	3. Materi kepemiluan apa saja yang diberikan kepada penyandang disabilitas? 4. Bagaimana penyelenggaraan pendidikan pemilih KPU DIY KPU DIY dapat dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai kepemiluan kepada penyandang disabilitas?
		Peningkatan partisipasi	5. Bagaimana kegiatan pendidikan pemilih oleh KPU DIY dirancang untuk dapat mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pemilu?

			6. Apa saja bentuk partisipasi penyandang disabilitas yang diharapkan dalam penyelenggaraan kegiatan penddikan pemilih?
		Peningkatan literasi politik	7. Informasi seperti apa yang diberikan kepada penyandang disabilitas dan dilakukan dengan cara apa saja? 8. Bagaimana kegiatan penyelenggaraan pendidikan pemilih dapat meningkatkan literasi politik penyandang disabilitas?
		Peningkatan kerelawanan	9. Apa bentuk keterlibatan sukarela penyandang disabilitas tersebut? 10. Bagaimana penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih dapat mendorong terbentuknya sikap kerelawanan penyandang disabilitas dalam kegiatan kepemiluan?
		Segmentasi pemilih	11. Apakah KPU melakukan

			pengelompokan jenis disabilitas ketika penyelengagraan acara pendidikan pemilih berlangsung? 12. Bagaimana cara KPU DIY menyesuaikan penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih berdasarkan jenis disabilitas para peserta?
		Orientasi kepada pemilih	13. Apa saja kebutuhan utama penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan pemilih? 14. Bagaimana KPU DIY memastikan semua kebutuhan penyandang disabilitas dari berbagai jenisnya sebelum penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih dilakukan?
		Kontekstual	15. Media atau metode apa yang digunakan agar penyelenggaraan pendidikan pemilih dilakukan sesuai dengan perkembangan

			kontekstual agar materi mudah dipahami oleh penyandang disabilitas yang menjadi peserta acara? 16. Bagaimana media atau metode tersebut digunakan dan disesuaikan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih?
		Partisipatif	17. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas? 18. Bagaimana bentuk kerja sama antara KPU DIY dengan organisasi atau komunitas disabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih tersebut?

		Berkesinambungan	19. Apakah KPU DIY menyelenggarakan kegatan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas secara berkelanjutan? 20. Bagaimana penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih dievaluasi dan ditindaklanjuti untuk penyelenggaraan berikutnya agar terjadi kesinambungan? 21. Apa upaya KPU DIY agar penyelenggaraan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas dapat selalu berjalan di masa datang?

D. Metode Pengumpulan Data, Jenis Data, Teknik Keabsahan Data Cara Analisis Data

1. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung perilaku, aktivitas, dan situasi sosial yang menjadi objek penelitian. Menurut Creswell (2014), observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alamiah sehingga penulis dapat memperoleh data yang kontekstual dan

sesuai dengan realitas di lapangan. Penulis dapat berperan sebagai partisipan maupun non-partisipan dalam proses pengamatan.

Penulis melakukan observasi di beberapa lokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas, yaitu di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (Senin 17 November 2025), Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) pada Senin, 24 November 2025 dan di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) pada Senin, 01 Desember 2025. Peserta dalam kegiatan observasi tersebut mayoritas adalah penyandang disabilitas, meskipun ada perserta lain yang bukan dari bagian penyandang disabilitas. dalam Observasi dilakukan terhadap berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan pemilih, termasuk pelaksanaan *workshop* dan penyusunan *road map* disabilitas. Observasi berikutnya dilakukan pada tanggal 05 mei 2026 di kantor KPU DIY. Selama proses observasi, penulis aktif mencari informasi bagaimana KPU DIY merancang dan melaksanakan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas, serta metode dan media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepemiluan kepada peserta. Selain itu, penulis juga mengamati interaksi antara penyelenggara kegiatan dan peserta penyandang disabilitas guna memperoleh pemahaman mengenai aksesibilitas dan inklusivitas pelaksanaan pendidikan pemilih.

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara ini dilakukan secara fleksibel dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan penulis menggali informasi secara lebih luas sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh informan. Penulis sebelumnya sudah mengenal beberapa informan yang merupakan staf Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia melalui Internship. Sehingga penulis sudah memiliki kontaknya dan menghubungi via *WhatsApp* untuk meminta bantuan sebagai informan, penulis juga meminta bantuan informan lain untuk menghubungkan dengan informan lainnya. Nama – nama informan sengaja ditulis berdasarkan nama panggilan agar lebih singkat dan akrab disebutkan.

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Sri Surani selaku Anggota KPU DIY sekaligus Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Informan ini dipilih karena memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan, menentukan strategi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan pemilih di lingkungan KPU DIY. Wawancara dengan Sri Surani dilakukan di Kantor KPU DIY pada tanggal 25 Mei 2026.

Kemudian penulis juga mewawancarai Fitri Hartati, Dita, dan Clara yang menjabat sebagai Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama di KPU DIY. Ketiga informan tersebut dipilih karena terlibat secara langsung dalam aspek teknis pelaksanaan pendidikan pemilih, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Informasi yang diberikan oleh para informan tersebut membantu penulis memahami proses operasional pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU DIY. Penulis mewawancarai ketiganya secara bergilir pada jam yang berbeda kantor KPU DIY pada tanggal 25 Mei 2026.

Untuk memperoleh perspektif dari kelompok sasaran, penulis juga melakukan wawancara dengan Ajiwan, salah satu peserta pendidikan pemilih dari Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) di kantor SIGAB pada Kamis 04 Juni 2026. Sebelumnya penulis mendapatkan rekomendasi informan dari Sri Surani untuk menghubungi Ibu Ninik Heca dari SIGAB, namun penulis kesulitan mendapatkan waktu wawancara dikarenakan kesibukan informan. Kemudian oleh Ibu Ninik Heca penulis diarahkan untuk wawancara dengan Ajiwan karena dianggap memiliki pengalaman, pengetahuan demokrasi dan keterlibatan langsung sebagai penerima program pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU DIY. Melalui wawancara tersebut, penulis memperoleh informasi mengenai pengalaman peserta, pemahaman terhadap materi yang diberikan, serta pandangan mengenai aksesibilitas dan manfaat pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengkajian dokumen tertulis, arsip, laporan, maupun bahan visual yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data dokumentasi yang digunakan berupa berbagai

dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU DIY kepada penyandang disabilitas. Dokumen tersebut meliputi laporan kegiatan, materi pendidikan pemilih, *road map* disabilitas, foto-foto kegiatan, serta berbagai dokumen pendukung lainnya yang diperoleh dari Clara (25 Mei 2026) di kantor KPU DIY.

Penulis juga mengumpulkan data dokumentasi dari berbagai sumber daring, seperti laman resmi KPU DIY dan media sosial KPU DIY, seperti *Instagram*. Dokumentasi kegiatan *workshop* pendidikan pemilih penulis ambil waktu Internship yang dilakukan selama tiga tahap (yang bertempat di kantor KPU DIY, Lkis dan kantor SIGAB Indonesia). Seluruh dokumen tersebut digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi serta membantu penulis memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU DIY kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman tahun 2025.

2. Jenis Data

a. Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu melalui metode seperti wawancara dan observasi, (Sekaran dan Bougie, 2016) . Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui dua tekhnik. Pertama, data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU DIY kepada penyandang disabilitas. Informan tersebut terdiri atas pihak penyelenggara dari KPU DIY dan peserta pendidikan pemilih dari Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB). Kedua, data primer yang diperoleh melalui observasi. Observasi dilakukan oleh penulis di Kantor KPU DIY, SIGAB, dan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) sebagai penyedia tempat atau fasilitas kegiatan pendidikan pemilih. Penulis mengamati berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas. Meskipun demikian, penulis menghadapi keterbatasan dalam memperoleh data observasi secara langsung karena tidak seluruh rangkaian kegiatan pendidikan pemilih yang menjadi fokus penelitian berlangsung pada saat Internship. Oleh karena itu, untuk

melengkapi data primer, penulis menggunakan data sekunder untuk memperkuat dan temuan penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif.

b. Sekunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer serta membantu penulis memahami konteks penelitian secara lebih luas (Sekaran dan Bougie (2016). Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU DIY kepada penyandang disabilitas. Dokumen tersebut meliputi laporan kegiatan, materi pendidikan pemilih, *road map* disabilitas, dokumentasi foto kegiatan, serta berbagai dokumen pendukung lainnya yang diperoleh dari KPU DIY.

3. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik tersebut digunakan untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Menurut Creswell (2014), dalam penelitian kualitatif, dapat ditingkatkan melalui penggunaan berbagai sumber data (*multiple sources of data*) sehingga penulis dapat melakukan pengecekan silang terhadap informasi yang diperoleh. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa informan yang memiliki peran berbeda dalam pelaksanaan pendidikan pemilih kepada penyandang disabilitas. Data dari masing-masing sumber kemudian dibandingkan untuk melihat kesesuaian dan konsistensi informasi. Apabila terdapat perbedaan data, penulis akan melakukan klarifikasi lebih lanjut melalui wawancara tambahan maupun pengecekan dokumen pendukung.

4. Cara Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994). Model ini menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus dan berlangsung secara interaktif hingga data mencapai kejenuhan. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap pertama proses seleksi, penyederhanaan, dan pemfokusan data mentah yang diperoleh dari lapangan agar relevan dengan tujuan penelitian. Miles dan Huberman (1994) menjelaskan bahwa reduksi data dilakukan secara terus-menerus sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Sejak penulis mulai mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi, penulis sudah mulai melakukan seleksi terhadap informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan sejak peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setiap informasi yang diperoleh tidak seluruhnya digunakan, melainkan dipilah berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah dan fokus penelitian. Data yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan pendidikan pemilih kepada penyandang disabilitas, dipertahankan dan dikategorikan untuk dianalisis lebih lanjut. Adapun data yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan rumusan masalah tidak langsung dibuang, melainkan dipisahkan dan disimpan sebagai data pendukung. Data tersebut dapat digunakan untuk memberikan konteks yang berbeda dalam penelitian, sepanjang masih relevan secara substantif. Namun, apabila data benar-benar tidak memiliki hubungan dengan fokus penelitian, maka data tersebut tidak dilibatkan dalam proses analisis lebih lanjut agar penelitian tetap terarah dan tidak melebar dari tujuan awal.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun data yang telah dianalisis ke dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks agar mudah dipahami. Miles dan Huberman (1994) menegaskan bahwa penyajian data merupakan proses menyusun dan menyajikan sekumpulan informasi yang telah diolah ke dalam bentuk yang terorganisir.

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menarasikan hasil temuan yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Data disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU DIY kepada pemilih penyandang disabilitas. Penyajian data juga dilengkapi dengan kutipan langsung

dari informan sebagai penguat temuan empiris, sehingga hasil penelitian memiliki kedalaman analisis. Dengan penyajian data yang sistematis dan terstruktur, peneliti dapat menarik kesimpulan secara lebih jelas dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk merumuskan makna dan temuan. Miles dan Huberman (1994) menjelaskan bahwa penarikan kesimpulan adalah proses menafsirkan data secara berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman yang sesuai mengenai fenomena yang diteliti. Kesimpulan tidak hanya dilakukan pada akhir penelitian, tetapi juga sejak awal pengumpulan data dan terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Miles dan Huberman (1994) menegaskan bahwa verifikasi dilakukan dengan cara memeriksa ulang catatan lapangan, dokumen, serta simpulan sementara yang telah dirumuskan untuk memastikan konsistensi antara data dan interpretasi. Simpulan akhir dibuat dengan singkat, padat dan jelas.

Adapun proses dalam melakukan tahapan ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti kemudian mengidentifikasi pola, tema, serta hubungan antar data yang terkait pelaksanaan pendidikan pemilih kepada penyandang disabilitas oleh KPU DIY di Kabupaten Sleman tahun 2025. Setelah pola dan tema ditemukan, peneliti menyusun simpulan sementara berdasarkan hasil interpretasi data yang telah dianalisis. Selanjutnya, simpulan sementara tersebut diverifikasi secara terus-menerus dengan cara memeriksa kembali data dari berbagai sumber, memeriksa catatan lapangan, hasil wawancara, serta dokumen pendukung untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi data. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, penulis kemudian menyusun simpulan yang disajikan pada Bab IV sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas oleh KPU DIY. Kegiatan wawancara dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jl. Ipda Tut Harsono No. 47, Muja Muju,

Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, serta di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) yang beralamat di Jl. Kopral Samiyo I No. 37, Sribit Lor, Sendangtirto, Kec. Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sementara itu, kegiatan observasi dilakukan di Kantor KPU DIY dan LkiS yang beralamat di (Jl. Pura Sorowajan No. 203, Jomblangan, Banguntapan, Kabupaten Bantul), serta SIGAB sebagai lokasi pelaksanaan pendidikan pemilih.

F. Deskripsi Objek dan Subjek Penelitian

1.1. Deskripsi KPU DIY

1.1.1. Sejarah KPU DIY

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, mandiri, tetap, dan independen sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan KPU dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, partai politik, atau kepentingan tertentu yang dapat mengganggu prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Landasan hukum modern KPU diatur secara komprehensif melalui sejumlah undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang saat ini menjadi dasar hukum inti penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Sebagai bagian dari struktur nasional KPU, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY), melalui Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengalami penyederhanaan struktur keanggotaan KPU. Jumlah anggota yang sebelumnya mencapai 53 orang dikurangi menjadi 11 orang, yang berasal dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kalangan akademisi. Selanjutnya, dalam rangka persiapan Pemilihan Umum Tahun 2004, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur pembentukan tim seleksi guna melakukan proses pengangkatan anggota KPU. Para anggota KPU tersebut akan dibantu oleh para anggota KPU tingkat Provinsi dan

Kota/Kabupaten untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemilu di secara otonom sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Instansi

Deskripsi pada sub-bab ini berdasarkan informasi dari laman resmi KPU DIY https://diy.kpu.go.id/ yang memuat informasi mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU DIY. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang akan penulis sampaikan secara berurutan, berdasarkan laman di atas, berikut ini:

Menurut laman https://diy.kpu.go.id/ maka Tugas KPU Provinsi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
4. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
7. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berfungsinya struktur organisasi tersebut, KPU DIY tidak hanya bertanggung jawab menjalankan tugas kelembagaan secara internal, tetapi juga

melaksanakan mandat konstitusional yang diberikan kepada KPU DIY. Dalam kaitan inilah, KPU Provinsi memiliki wewenang sebagaimana paparan berikut.

Menurut laman https://diy.kpu.go.id/ KPU Provinsi berwenang:

1. Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
2. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
3. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
4. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memiliki sejumlah wewenang sebagaimana di atas, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, KPU Provinsi juga memikul kewajiban yang harus dijalankan sebagai penyelenggara pemilu yang independen dan profesional.

Menurut laman https://diy.kpu.go.id/ KPU Provinsi berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
10. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
11. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan

14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.daerah.

Tugas, wewenang dan kewajiban tersebut tidak hanya menjadi landasan operasional KPU dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mencerminkan arah dan nilai yang ingin dicapainya secara lebih luas. Oleh karena itu, pelaksanaan organisasional KPU Provinsi senantiasa berpedoman pada visi dan misi kelembagaan sebagaimana dapat dicermati pada paparan selanjutnya.

1.1.3. Visi dan Misi

Data yang memuat informasi mengenai visi dan misi ini diperoleh dari website https://diy.kpu.go.id/. Berdasarkan Keputusan KPU DIY Nomor 11/HK.03.2-Kpt/34/Prov/VIII/2020 tentang Rencana Strategis KPU DIY tahun 2020-2024, yang ditampilkan pada website di atas, maka visi dan misi KPU DIY adalah sebagai berikut:

- Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.

- Misi

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman pada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu di wilayah DIY.
2. Menyusun produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU DIY di bidang Pemilu Serentak, yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel di wilayah DIY.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak di wilayah DIY.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak di wilayah DIY.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan yang berhubungan dengan KPU DIY.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, KPU memerlukan tata organisasi yang tertata, jelas, dan fungsional. Karena itu, struktur organisasi KPU disusun sedemikian rupa sehingga setiap bidang dan unit kerja dapat menjalankan perannya secara terkoordinasi dalam menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu.

1.1.4. Struktur Organisasi

Penjelasan dalam subbab ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh dari laman resmi KPU DIY https://diy.kpu.go.id/. Struktur organisasi dalam lembaga ini berfungsi untuk mengatur sekaligus mengkoordinasikan berbagai

kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, struktur organisasi lembaga pemerintahan juga bertujuan untuk memastikan setiap unit kerja memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga pelaksanaan fungsi kelembagaan dapat berjalan secara tertib, efisien, dan akuntabel.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi KPU DIY



Sumber: Laman resmi KPU DIY (diakses 24 Mei 2026)

1.1. Deskripsi Informan Penelitian

1.2.1. Profil Informan

Dalam penelitian ini, informan yang diperoleh sebanyak liman orang yang akan penulis uraikan satu persatu sebagai berikut:

1.2.1.1. Sri Surani, S.P.

Sri Surani, S.P. merupakan Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjabat sebagai Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas, Sri Surani berperan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Sebagai penanggung jawab divisi, beliau dipilih sebagai informan karena memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas yang menjadi fokus penelitian.

1.2.1.2. Fitri Hartati

Fitri Hartati merupakan Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kegiatan pendidikan pemilih, beliau terlibat dalam proses koordinasi, penyusunan materi, pelaksanaan kegiatan, serta pendampingan teknis selama kegiatan berlangsung. Informasi yang diberikan memberikan gambaran mengenai aspek teknis penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih.

1.2.1.3. Dita

Dita merupakan Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau terlibat dalam proses administrasi, koordinasi dengan berbagai pihak, serta persiapan pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas. Selama kegiatan berlangsung, beliau juga berperan dalam mendukung kebutuhan teknis penyelenggaraan agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Keterlibatan tersebut menjadikan Dita sebagai informan yang mampu memberikan informasi mengenai tahapan persiapan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih.

1.2.1.4. Clara

Clara merupakan staf pada Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Daerah Istimewa Yogyakarta yang turut terlibat dalam koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas. Informan ini memberikan informasi mengenai pelaksanaan teknis kegiatan, kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, serta proses penyelenggaraan kegiatan secara operasional.

1.2.1.5. Ajiwan

Ajiwan merupakan anggota Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) yang menjadi peserta dalam kegiatan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan pemilih yang menjadi fokus penelitian serta memiliki pengalaman langsung sebagai peserta. Selain aktif dalam kegiatan advokasi hak-hak penyandang disabilitas, Ajiwan juga

mampu menjelaskan pengalaman, pandangan, dan penilaiannya terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih dari sudut pandang peserta. Oleh karena itu, Ajiwan dipilih sebagai informan untuk memberikan perspektif peserta mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU DIY.

Dalam kesempatan wawancara yang penulis lakukan dengan pihak KPU DIY dan pihak SIGAB Indonesia, pendidikan pemilih kepada penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi dan pemahaman demokrasi bagi kelompok disabilitas. KPU DIY menjalankan berbagai program pendidikan pemilih dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas dan masyarakat sipil. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah kerja sama dengan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) pada tahun 2025. Program pendidikan pemilih tersebut dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui berbagai kegiatan, seperti *workshop*, diskusi, dan penyusunan *road map* disabilitas yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai peserta maupun mitra kegiatan. Keberlanjutan program pendidikan pemilih tersebut menunjukkan komitmen KPU DIY dalam mewujudkan pemilu yang inklusif bagi seluruh warga negara. Adapun bagaimana pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU DIY kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman pada tahun 2025 akan dipaparkan lebih lanjut pada Bab III.